



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 142 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 TUAL DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 DULLAH

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia melalui perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Tual dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Dullah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1014).
14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4046).
15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Tual dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Dullah di Kota Tual.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Tual.
- KETIGA** : Izin pendirian ini akan dievaluasi setelah berlangsungnya kegiatan Pembelajaran selama kurang lebih 3 (tiga ) Tahun.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Tual Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



HI. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Tembusan Yth :

1. Gubernur Maluku, di Ambon;
2. DPRD Kota Tual, di Tual;
3. Wakil Walikota Tual di Tual;
4. Ketua komisi B DPRD Kota Tual, di Tual;
5. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI, di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, di Tual;
7. Inspektur Kota Tual di Tual;
8. Kepala Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual, di Tual;
9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual, di Tual;
10. Arsip.